

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern saat ini, jenis investasi yang sangat terlihat perkembangannya adalah asuransi. Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis. Bersamaan dengan *booming*-nya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat. Sehingga banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap resiko seseorang pada kegiatan atau aktivitas setiap orang. Setiap resiko yang terjadi itu terjadi pasti di luar dugaan, maka dari itu lah pentingnya asuransi di dalam kehidupan masyarakat yang mana untuk membantu mengatasi masalah resiko yang di luar dugaan tersebut asuransi pula ialah tabungan untuk masa depan kita. (Hasan Ali 2004: hal 6).

Lembaga yang berfungsi sebagai penanggung resiko adalah perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi melakukan pembayaran sejumlah uang jika suatu peristiwa terjadi sebagai perantara dari lembaga keuangan berasuransi tidak lah berarti menolak takdir Allah SWT, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taghabun [64];

شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ قَلْبَهُ يَهْدِي اللَّهُ يَوْمًا وَمَنْ اللَّهُ بِإِذْنِ إِلَّا مُصِيبَةً مِنْ أَصَابَ مَا

عَلِيم

*Artinya : "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah SWT, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT telah menegaskan bahwa segala musibah dan resiko yang akan terjadi pada kehidupan manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah terjadi dan berapa besar resiko yang akan ditanggung oleh manusia terhadap manusia yang di hadapinya nanti. Oleh sebab bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah ditentukan oleh Allah SWT, maka tugas manusia hanya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghindari resiko dan meminimalisir resiko itu sekecil mungkin. (Frank J Fabozzi 1999: hal 124).

Salah satu ajaran yang di ajarkan oleh agama Islam dalam hal ini adalah memperbanyak doa kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah didunia ini. Dalam kaitannya dengan bisnis asuransi ini, maka diharapkan manusia dapat mengelola resiko yang akan terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (proteksi) jiwa dan hartanya yang akan di akibatkan oleh resiko kerugian tersebut. (Abdul Manan 2012: hal 246).

Akad *Mudharabah* merupakan akad perjanjian yang di dalamnya terdapat kontrak yang berorientasi pada keuntungan atau untuk kegiatan yang bertujuan komersial yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil (*Mudharabah*),dimana keuntungan dapat diperoleh perusahaan asuransi syariah melaluipengelolaan dana dengan jalan investasi yang sesuai dengan syariah. (Waldi Nopriansyah 2016: hal 62).

Akad *Mudharabah* sebagaimana yang digunakan dalam Asuransi Syariah prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni pengelolaan dan serta transaksi investasi yang terkait dan kesepakatan atas menjalankannya secara syariah. (Burhanuddin 2010: hal 104).

*Mudharabah* adalah kontrak kerjasama antara dua belah pihak (peserta dan perusahaan asuransi),dimana pihak yang satu memiliki uang/modal (*shohibul mal*),tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu.Sementara pihak lain memiliki kemampuan,waktu dan pengalaman yang baik,tetapi memiliki keterbatasan dalam dana. (Khoiril Anwar: 2011 hal 33).

Sistem dana bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode *revenue sharing* (pendapatan total sebelum dikurangi beban-beban) dan metode *profit sharing* (pendapatan bersih). Prinsip *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi biaya pengelolaan dana. Sedangkan *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari

pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan di awal, dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan kesepakatan dalam kerjasama bisnis. Apabila hal ini tidak dilakukan maka berarti telah terjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Rizal Yaya 2016: hal 324).

Dalam akad *mudharabah* pada perusahaan asuransi ini terdapat pemisahan dana antara dana pemegang saham (perusahaan asuransi) dan dana peserta asuransi. Perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelola kontribusi yang diterima dari peserta yang digunakan apabila diantara para peserta terjadi musibah. Dilain pihak peserta harus menyetujui bahwa dana yang disetor akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi dan pada akhir periode bagi peserta yang tidak mengalami terjadinya klaim maka akan memperoleh bagi hasil (*mudharabah*). Dengan demikian dalam akad *mudharabah* ini dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi merupakan milik peserta dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan perusahaan asuransi atau pemegang saham. (Abdul Amrin 2009: hal 59).

Perkembangan asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan sangat pesat. Pada saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara dengan jumlah perusahaan asuransi terbanyak di dunia. (Mardani 2015: hal 106).

Dengan semakin banyaknya data pertumbuhan industri asuransi di Indonesia, maka pangsa pasar asuransi pun mengalami perkembangan yang sangat pesat, namun demikian *market share* asuransi syariah masih belum mengalami pertumbuhan secara signifikan, sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami produk dan jasa asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. (Desmadi Saharuddin 2015:hal 63).

Asuransi syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan adanya unsur-unsur yang diharamkan dalam hukum Islam seperti adanya unsur riba, *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) dan penginvestasian yang tidak sesuai syariat Islam, Dengan demikian banyak perusahaan yang melenceng dalam menggunakan akad demi keuntungan perusahaan.

Dalam asuransi syariah yang memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan akad-akad yang digunakan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan jaminan berbagai produk asuransi misal salah satunya adalah asuransi pendidikan. Pada dasarnya asuransi syariah mengenakan akad *tabarru* yang bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi. Hakikat dalam asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling tolong menolong dan melindungi satu sama lain. Oleh karena itu asuransi diperbolehkan menurut syariat Islam karena prinsip

dasar yang digunakan sesuai dengan syariat Islam, namun sebagian dari peserta asuransi jarang mengetahui akad selain akad tabarru yang di gunakan dalam asuransi syariah ini seperti akad mudharabah mungkin ada yang mengetahui hanya nama dan pengertian dari akad mudharabah ini saja tetapi tidak tahu akad mudharabah ini seperti apa, Dari prasurevei para peserta asuransi syariah di perusahaan ini belum mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah dalam produk asuransi syariah dan bagaimana sistem perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk- asuransi syariah.

Dari latar belakang di atas untuk melihat dan mengetahui penerapan akad mudharabah dan sistem perhitungan bagi hasil pada setiap produk asuransi di perusahaan ini apakah terdapat unsur-unsur yang di haramkan dalam hukum Islam yang tidak sesuai dengan syariat, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK-PRODUK ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT.PRUDENTIAL PRUFUTURE TEAM BJ8).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akad *mudharabah* pada produk asuransi syariah ?

2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk-produk asuransi syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bakti empiris bagaimana akad mudharabah terhadap produk-produk asuransi syariah.
2. Untuk memberikan bakti empiris bagaimana sistem perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk-produk asuransi syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Manfaat praktis

- a. Bagi instansi asuransi syariah

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat menemukan nasabah yang akan datang.

- b. Bagi masyarakat

Memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar* karena asuransi syariah ini menggunakan sistem kerjasama atau saling tolong menolong dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam.

#### **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

1. Analisis merupakan pengamatan, mengamati, suatu objek dan subjek untuk memperoleh penelitian, penjelasan suatu masalah yang harus dipecahkan agar menjadi sebuah karya tulis ilmiah, dengan menggunakan metode-metode penelitian.
2. Akad merupakan suatu perjanjian, kontrak, kerja sama antara pihak perusahaan dan pihak nasabah untuk suatu tabungan untuk masa depan, atau masa darurat. Yang mana akad ini meliputi berbagai macam akad namun di penelitian ini lebih fokus membahas akad mudharabah sesuai dengan judul penelitian ini.  
  
akad mudharabah merupakan suatu akad yang di terapkan dengan cara bagi hasil sesuai syariat Islam yang tidak ada di dasari oleh *gharar*, *maisir*, dan *riba*.
3. Mudharabah dapat di artikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak yaitu antara pengelola usaha yang disebut mudharib (perusahaan) dan pihak memiliki modal yang disebut shahibul maal (nasabah).



4. Asuransi syariah merupakan perusahaan yang bekerja dengan sistem tanggung jawab, tolong menolong, kerja sama antar perusahaan dan nasabah yang mana perusahaan ini mengelola dengan baik premi yang telah di bayar kan oleh setiap para nasabahnya tanpa mengandung unsur asuransi konvensional seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba*.
5. Produk asuransi syariah sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk di tawarkan kepada masyarakat agar ikut serta berperan sebagai nasabah (anggota) dari sebuah perkumpulan pertanggungungan untuk meminimalisir resiko dan dapat membantu masyarakat jika dalam keadaan terjadi musibah.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap objek yang sama dan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu agar mendukung materi dalam penelitian ini, maka ada baiknya penulis melakukan kajian terdahulu :

1. Fitrianiingsih, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Muamalat, Konsentrasi perbankan syariah, 2010, Skripsi yang berjudul “Konsep dan Mekanisme Akad *Mudharabah* Dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)” ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dokumen. Skripsi ini membahas tentang mekanisme dan prosuderal pembiayaan FPJP

dengan menggunakan analisis Fatwa DSN-MUI No.07 DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh).

Perbedaan nya dengan penulis ialah tertera jelas dari judul penulis sebelumnya sangat berbeda karena penelitian terdahulu membahas tentang konsep dan mekanisme akad *mudharabah*, Sedangkan penelitian ini dalam judul nya fokus membahas tentang penganalisisan bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut dalam produk-produk asuransi syariah dengan objek penelitian nya terhadap produk asuransi syariah di PT.Prudential Prufuture Team Bjs.

2. Rohmi Maulidah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta 2011, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Takaful Investasi Studi Kasus Lapangan di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Tangerang”. Penelitian ini membahas tentang mengemukakan bahwa asuransi takaful keluarga cabang tanggerang dalam pembagian keuntungan yang diperoleh bukan sebesar bunga,namun prosentase pendapatan perusahaan dari hasil investasi nya atau pengelolaan dana nya, Perbedaan nya dengan penulis ialah tertera jelas dari judul penulis sebelumnya sangat lah berbeda karena penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan bagi hasil (*mudharabah*),Sedangkan penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang menganalisis akad *mudharabah* pada produk-produk asuransi

syariah dengan objek penelitiannya terhadap produk asuransi syariah di PT.Prudential Prufuture Team Bjs.

3. Fenty Fumiaty, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad Mudharabah terhadap Investasi Dinar (Studi kasus Tabungan M-Dinar di BMT)” penelitian ini menggunakan metode kualitatif penulis menganalisis tentang pelaksanaan akad *mudharabah* terhadap investasi dinar dengan sistem bagi hasil.

Perbedaannya dengan penulis ialah dari tertera jelas dari judul penulis sebelumnya sangatlah berbeda karena penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* terhadap investasi dinar dengan sistem bagi hasil, Sedangkan penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pembahasan tentang menganalisis akad *mudharabah* pada produk-produk asuransi syariah dengan objek penelitiannya terhadap produk asuransi syariah di PT.Prudential Prufuture Team Bjs.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi. Sistematika penulisan tersebut diantaranya :

Bab I : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional/batasan istilah, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pengeritan akad mudharabah, asas akad *mudharabah*, rukun dan syarat akad mudharabah, macam-macam akad *mudharabah*, landasan hukum akad *mudharabah*, faktor batalnya akad *mudharabah*, pengertian asuransi syariah, ayat-ayat tentang asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, rukun dan syarat asuransi syariah, perbedaan *mudharabah* dengan riba, produk-produk asuransi syariah PT. Prudential Prufuture team bj8.

Bab III : Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Penyajian data, analisis data, hasil penelitian

Bab V : Dalam bab ini berisi penutup kesimpulan, dan saran